

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi perusahaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, utamanya di pasar modal. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan nasional dan pendapatan negara dari sektor pajak yang besar. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian, perencanaan yang telah disusun dengan baik dalam upaya kegiatan pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat baik secara materiil maupun spiritual (Nuraina dan Savitri, 2017:45).

Pajak merupakan pemasukan kas negara yang paling besar, sehingga pajak dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi ekonomi, pajak merupakan suatu pemindahan sumber daya yang dimiliki perusahaan ke sektor publik, sedangkan bagi negara pajak adalah sumber penerimaan kas negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam praktik pelaksanaan penerimaan pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan (Suandy, 2011:1). Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak.

Di Indonesia, usaha – usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sitem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan

perusahaan. Dimana pajak di mata Negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggara pemerintah. Dilansir dari kompas.com, contoh fenomena yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Drijen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Drijen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Ditjen pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN sebelum 2003 dengan sesudah 2003. Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalty dan pembelian bahan baku yang tidak wajar (www.kompas.com).

Ada juga kasus yang dilakukan oleh PT Asian Agri dalam berita yang dikutip pada Kompas (2014), dimana PT. Asian Agri setiap tahun selalu melakukan tax planning meeting namun tax planning yang dilakukan perusahaan tersebut tidak tepat dan melanggar undang-undang sehingga justru merugikan perusahaan sendiri. Pada tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang menggelembungkan sejumlah biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar dan mengecilkan hasil penjualan pada perusahaan tersebut sebesar Rp 889 miliar. Lewat modus ini,

Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. (www.kompas.com)

Pada dasarnya sebuah perusahaan berorientasi pada keuntungan atau laba, akan tetapi perusahaan sebagai subjek pajak harus memenuhi berbagai kewajiban yang salah satunya adalah membayar pajak. Seharusnya sebagai manajemen dalam perusahaan wajib untuk membuat strategi guna mengoptimalkan laba dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu strategi untuk meningkatkan laba bersih dapat dilakukan dengan cara mengefisiensi pembayaran pajak.

Manajemen pajak merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi - fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif (Pohan, 2013:5). Diperlukannya manajemen pajak sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia, dimana jika ada beban pajak yang harus dibayar maka sebisa mungkin wajib pajak tersebut melakukan berbagai upaya agar beban pajak tersebut sekecil mungkin untuk. Jadi manajemen perpajakan merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak mengarah ke pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak (Chairil, 2013).

Corporate governance (CG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang diciptakan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (Astuti, 2015:69), selain itu *Corporate governance* (CG) juga dapat diartikan sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis,

yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam upaya membangun perusahaan yang lebih baik untuk meningkatkan pengelolaan, pengawasan, demi tujuan perusahaan (Astuti, 2015:69). Teori ini bersangkutan dengan jurnal yang telah diteliti sebelumnya oleh Irma (2015) bahwa *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan, maka dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* dapat membuat perusahaan lebih baik.

Masalah manajemen pajak pada perusahaan dapat diatasi dengan pengawasan perusahaan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga dengan *Corporate Governance* (CG). Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan. Peranan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar bersikap profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012). Menurut Irawan dan Aria (2012) penerapan *corporate governance* diharapkan mampu mengatasi masalah keagenan yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan.

Kemudian adanya penelitian terdahulu mengenai *corporate governance* terhadap manajemen pajak, dimana variabel independen *corporate governance* diukur menggunakan dua proksi yaitu, jumlah dewan komisaris dan presentase komisaris independen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Meilinda dan

Cahyonowati (2013) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Lestari (2015) juga menemukan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian Yuniati et.al (2017) juga menemukan adanya hubungan positif jumlah dewan direksi terhadap manajemen pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Sumomba (2013) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Zulkarnaen (2015) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator kriteria pajak efektif. Lestari (2015) juga menemukan bahwa presentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Manajemen Pajak Yang Dipengaruhi Jumlah Dewan Komisaris dan Komisaris Independen”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan.
2. Ada upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara meninggikan hutang perusahaan dan melaporkan laba kena pajak yang tidak seharusnya.
3. Perusahaan belum mengerti bagaimana mengelola perpajakan yang benar

1.3 Rumusan Masalah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab dua pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Seberapa besar pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Manajemen pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Untuk mengetahui pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Manajemen pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

1.5 Kegunaan penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Investor

Memberikan informasi serta bahan masukan dan bahan evaluasi tentang perpajakan, khususnya pada Penerapan Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen dan Manajemen Pajak.
 - b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan strategi manajemen pajak agar nantinya perusahaan

perusahaan yang ada di Indonesia tidak melakukan tindakan pelanggaran perpajakan.